



Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan

Ryan Sukma Wibawa

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo - Indonesia

Korespondensi penulis: ryan_s2hukum@mahasiswa.ung.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the legal authority in regulating police repressive actions during demonstrations, with a special focus on the rejection of the UU Cipta Kerja in Indonesia. Legal authority is a fundamental principle in the legal system that determines the extent to which regulations or policies bind individuals or entities. This study employs qualitative research methods through literature review to delve into the legal authority of police repressive actions in demonstrations, considering factors such as the law-making process, the hierarchy of legal regulations, and developments in law and its interpretations. The research findings indicate a gap between legal regulations and field practices, particularly related to challenges in implementation and enforcement of the law. The study also explores how repressive actions, often involving the use of physical force and arrests, impact human rights, including freedom of expression and assembly. The implications of these findings highlight the importance of accountability and effective oversight in law enforcement to ensure that police actions are proportionate and respect individual rights. This research contributes to a deeper understanding of the legal framework governing police repressive actions and paves the way for improvements in police practices and the protection of individual rights in similar situations.*

Keywords: *Legal Authority; Police Repressive Actions; Demonstrations; Human Rights; Public Protests.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dalam mengatur tindakan represif kepolisian selama demonstrasi, dengan fokus khusus pada kasus penolakan UU Cipta Kerja di Indonesia. Kekuatan hukum merupakan prinsip mendasar dalam sistem hukum yang menentukan sejauh mana peraturan atau kebijakan mengikat individu atau entitas. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur untuk mendalami kekuatan hukum tindakan represif kepolisian dalam demonstrasi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti proses pembuatan hukum, hierarki peraturan hukum, dan perkembangan hukum serta interpretasinya. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan, terutama berkaitan dengan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana tindakan represif, yang sering melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan penangkapan, berdampak pada hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya akuntabilitas dan pengawasan efektif dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian dilakukan dengan proporsional dan menghormati

hak-hak individu. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur tindakan represif kepolisian dan membuka jalan bagi perbaikan praktik kepolisian serta perlindungan hak-hak individu dalam situasi serupa.

Kata kunci: Kekuatan Hukum; Tindakan Represif Kepolisian; Demonstrasi; Hak Asasi Manusia; Unjuk Rasa.

LATAR BELAKANG

Kekuatan hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang menentukan sejauh mana suatu peraturan atau kebijakan dapat mengikat individu atau entitas dalam suatu yurisdiksi tertentu. Dalam hukum, kekuatan hukum ini berkaitan dengan kemampuan suatu norma atau peraturan untuk menciptakan hak dan kewajiban, serta memberikan dasar hukum bagi tindakan hukum yang diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan hukum suatu peraturan meliputi sumber hukumnya, proses pembuatannya, dan tempatnya dalam hierarki peraturan hukum. Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif memiliki kekuatan hukum tertinggi. Hal ini memiliki arti bahwa undang-undang memiliki otoritas yang tinggi dan harus dipatuhi oleh semua individu dan entitas yang berada di bawah yurisdiksi tersebut. Namun, kekuatan hukum juga dapat ditemukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah, kontrak yang dibuat antara pihak-pihak, dan keputusan pengadilan. Setiap jenis peraturan ini memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda-beda. Selain itu, kekuatan hukum juga dapat berubah seiring waktu.

Peraturan hukum dapat diperbarui, diubah, atau dinyatakan tidak berlaku oleh badan berwenang. Keputusan pengadilan dapat mengubah interpretasi hukum dan mempengaruhi kekuatan hukum suatu peraturan (Khalid, 2014). Oleh karena itu, pemahaman tentang kekuatan hukum suatu peraturan tidak hanya bergantung pada teksnya tetapi juga pada perkembangan hukum dan interpretasi hukum yang berkaitan. Pentingnya pemahaman tentang kekuatan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ketika individu dan entitas tahu bahwa mereka tunduk pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum dalam suatu negara. Dalam perspektif hukum internasional, perjanjian dan konvensi internasional juga memiliki kekuatan hukum dan mengikat negara-negara yang telah

menyetujuinya (Songko, 2016). Kekuatan hukum ini menciptakan tanggung jawab hukum bagi negara-negara dalam mematuhi kewajiban-kewajiban internasional mereka. Dengan demikian, kekuatan hukum adalah konsep penting dalam sistem hukum yang membentuk dasar dari ketaatan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Tindakan represif merujuk pada upaya pemerintah atau pihak berwenang untuk menghentikan, mengontrol, atau menghadapi perlawanan atau protes yang dilakukan oleh warga negara atau kelompok masyarakat (Budijanto, 2012). Tindakan ini seringkali melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau hukum untuk menekan atau memadamkan pergerakan atau protes yang dianggap mengancam stabilitas atau otoritas pemerintah. Salah satu contoh yang sering muncul dalam tindakan represif adalah tindakan kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kericuhan. Ketika terjadi unjuk rasa yang dianggap berpotensi kericuhan, kepolisian seringkali diarahkan untuk mengambil tindakan represif untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan publik (Yudasena *et. al.*, 2021). Tindakan ini dapat mencakup penggunaan gas air mata, peluru karet, tongkat, atau bahkan penangkapan terhadap demonstran yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sementara tujuan utama dari tindakan represif seperti ini adalah untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi keamanan warga, seringkali juga memunculkan kontroversi.

Kontroversi muncul karena tindakan represif oleh kepolisian dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyalahgunaan kekuatan dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang, termasuk kepolisian, untuk menjalankan tindakan represif dengan proporsional, menghormati hak-hak individu, dan dalam batas hukum yang berlaku. Kritik terhadap tindakan represif sering muncul dari masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas internasional yang mengawasi perlindungan hak asasi manusia. Tindakan represif dalam kepolisian dalam unjuk rasa yang mengakibatkan kericuhan adalah isu yang kompleks dan sensitif. Menjaga keseimbangan menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak individu adalah tantangan utama dalam menghadapi situasi semacam ini, dan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia dan hukum adalah kunci dalam menilai dan merespons tindakan represif dengan benar.

Kekuatan hukum dalam mengatur tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kericuhan adalah sebuah isu yang memiliki implikasi besar terhadap sistem hukum dan hak asasi manusia. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam situasi semacam ini menjadi krusial, terutama dalam perspektif perlindungan hak-hak individu dan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam upaya untuk mengisi kesenjangan pengetahuan (*gap analysis*) dalam bidang ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kekuatan hukum yang mengatur tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang berpotensi berujung pada kericuhan. Melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan publik, penelitian ini akan menjelajahi implikasi hukum yang mendasari tindakan represif kepolisian serta menganalisis dampaknya terhadap hak-hak individu dan stabilitas sosial. Dengan tujuan utama untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tindakan represif kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk perdebatan hukum dan kebijakan publik seputar isu ini serta membuka jalan bagi perbaikan dan peningkatan dalam implementasi hukum yang relevan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tindakan represif yang diambil oleh aparat kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kericuhan, telah ditemukan beragam sudut pandang yang menggambarkan peran dan kekuatan hukum yang terlibat. Dalam hal ini, tiga penelitian yang telah disajikan oleh Saputra dan Hendrawarman (2023), Qurania *et. al.* (2020), serta Agustinus *et. al.* (2023) memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan tindakan represif aparat kepolisian dalam unjuk rasa. Dalam kajian teori ini, penulis akan merangkum temuan dan perspektif dari ketiga penelitian tersebut untuk membahas secara komprehensif kekuatan hukum tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang mengakibatkan kericuhan.

Jurnal yang disusun oleh Saputra dan Hendrawan (2023), meneliti dan membuka jendela baru dalam pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa. Fokus penelitian ini pada aspek perlindungan hak asasi manusia bagi polisi dalam tugas mereka dalam menghadapi aksi

unjuk rasa yang berpotensi mengakibatkan kerusuhan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap aparat melibatkan peraturan, protap, dan kompensasi finansial yang secara kritis harus dijabarkan dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak-hak individu.

Selanjutnya, jurnal oleh Qurania *et. al.* (2020) meneliti dengan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi, serta peran penting perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap tindakan represif oleh oknum kepolisian. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi dapat diwujudkan melalui beberapa lembaga yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang adil. Hasil penelitian ini menggambarkan tiga faktor kunci yang mempengaruhi perlindungan hukum, yang semuanya penting dalam menjaga hak-hak individu dan menjaga penegakan hukum yang adil.

Dan terakhir, dalam penelitian terbaru yang disusun oleh Agustinus *et. al.* (2023), penelitian ini menggambarkan peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan dan menyoroti tindakan fisik berlebihan serta penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian. Hasil penelitian ini mencatat ketidaksesuaian tindakan aparat kepolisian dengan peraturan Kapolri dan regulasi FIFA, yang menjadi poin kritis dalam diskusi mengenai akuntabilitas aparat kepolisian. Penemuan penelitian ini menjadi panggilan untuk memperbaiki metode penindakan oleh aparat kepolisian dan mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk membawa pihak yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan ke depan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan melalui studi literatur untuk mendalami kekuatan hukum tindakan represif kepolisian dalam unjuk rasa yang mengakibatkan kericuhan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pandangan, pendapat, dan argumen yang telah ada dalam literatur hukum, yuridis, serta hak asasi manusia terkait tema ini. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan pandangan ahli, penelitian ini akan menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur tindakan represif oleh kepolisian dalam situasi

unjuk rasa yang berpotensi kericuhan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman tentang isu-isu hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan tindakan represif dalam hal tersebut, yang pada gilirannya dapat mendukung perbaikan praktik kepolisian dan perlindungan hak-hak individu dalam situasi serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sub judul ini, penulis akan membuka pintu menuju hasil penelitian yang mendalam dan pembahasan yang teliti mengenai “Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan”. Penelitian ini mengungkapkan temuan-temuan penting yang menggambarkan kenyataan kompleks dari dinamika antara perlindungan hak asasi manusia individu dan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum dalam unjuk rasa yang mungkin berpotensi mengakibatkan kericuhan. Hasil penelitian ini akan menguraikan secara rinci konsep-konsep kunci, data empiris, dan analisis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian, tindakan represif yang mereka terapkan, serta dampak-dampaknya yang berpotensi melibatkan hak-hak individu. Dengan demikian, sub judul ini akan membawa pembaca ke dalam inti dari penelitian ini, memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu-isu yang relevan dalam unjuk rasa dan tindakan aparat kepolisian, serta menyajikan informasi yang substansial untuk mendukung diskusi dan evaluasi lebih lanjut mengenai topik yang penting ini.

Konsep Dasar Unjuk Rasa dan Represi Polisi

Pada sub judul ini, kita akan menjelaskan konsep dasar tentang unjuk rasa, tindakan represif polisi dalam unjuk rasa, serta pentingnya hak asasi manusia dalam dinamika unjuk rasa.

1. Definisi Unjuk Rasa

Unjuk rasa, dalam perspektif sosial dan politik, merupakan tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu atau masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau tuntutan tertentu kepada pihak-pihak yang berwenang atau kepada masyarakat luas (Pranadji, 2008). Aktivitas ini seringkali melibatkan kumpulan orang yang berkumpul secara damai di tempat-tempat umum, seperti jalan raya atau

tempat-tempat publik lainnya, dengan menggunakan berbagai cara ekspresi seperti berbicara, membawa spanduk, menyanyikan lagu, atau melakukan tindakan simbolik lainnya yang bertujuan untuk mengkomunikasikan perasaan, pendapat, atau tuntutan mereka (Aulianisa dan Aprilia, 2019). Unjuk rasa dapat menjadi saluran penting bagi warga negara dalam mengekspresikan hak asasi manusia mereka, terutama hak kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa. Hal ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah, mengecam ketidakadilan sosial, atau memperjuangkan perubahan dalam sistem politik atau sosial.

Meskipun tujuannya seringkali positif dan demokratis, unjuk rasa dapat beragam dalam intensitas dan metodenya, mulai dari demonstrasi damai hingga protes yang lebih radikal. Mayoritas negara mengungkapkan bahwa hak untuk unjuk rasa dilindungi oleh hukum dan konstitusi sebagai salah satu fondasi demokrasi, namun seringkali ada perdebatan dan konflik mengenai batas-batasnya, terutama ketika unjuk rasa berpotensi mengganggu ketertiban umum atau keamanan nasional. Oleh karena itu, unjuk rasa adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan dinamika antara kebebasan berpendapat individu dan tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Definisi Represi Polisi dalam Unjuk Rasa

Konsep dasar represi polisi dalam unjuk rasa merujuk pada tindakan atau strategi yang diterapkan oleh aparat kepolisian atau pihak berwenang untuk mengendalikan atau memadamkan unjuk rasa yang mungkin dianggap mengganggu ketertiban umum, keamanan nasional, atau ketentuan hukum yang berlaku. Represi polisi seringkali melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau tindakan represif lainnya, seperti penangkapan, pemberian sanksi hukum, atau penggunaan alat-alat pemadam kerusuhan. Salah satu konsep dasar dalam represi polisi adalah pertimbangan antara hak asasi manusia individu, termasuk hak untuk berunjuk rasa, dengan tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban (Anisa, 2021). Dalam hal ini menciptakan dilema etis dan hukum yang kompleks yang harus diseimbangkan oleh aparat kepolisian. Selain itu, represi polisi dapat berkaitan dengan isu-isu seperti kebebasan berpendapat dan hak atas privasi, yang menjadi pokok perhatian dalam masyarakat demokratis yang menghargai hak-hak individu.

Represi polisi juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan proporsional, yang berarti bahwa tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus sebanding dengan ancaman atau gangguan yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan represif yang tidak sebanding dengan situasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Represi polisi dalam unjuk rasa, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap tindakan aparat kepolisian adalah elemen penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Oleh karena itu, konsep dasar represi polisi dalam unjuk rasa adalah bagian integral dalam diskusi mengenai keseimbangan antara keamanan negara dan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat yang demokratis.

3. Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa

Konsep dasar hak asasi manusia dalam unjuk rasa mengacu pada prinsip-prinsip mendasar yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang harus dihormati dan dilindungi, bahkan ketika mereka berpartisipasi dalam unjuk rasa atau demonstrasi publik. Hak-hak asasi manusia ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berunjuk rasa, yang diakui oleh banyak konstitusi dan dokumen hukum internasional sebagai bagian integral dari demokrasi dan sistem hukum yang beradab. Salah satu konsep dasar yang mendalam dalam hak asasi manusia dalam unjuk rasa adalah prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya secara damai dan tanpa rasa takut (Ulfah *et. al.*, 2021). Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi yang menghargai kebebasan berbicara dan menyampaikan pandangan politik atau sosial. Dalam unjuk rasa, hak ini berarti bahwa pihak berwenang, termasuk aparat kepolisian, harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, serta tidak menggunakan kekuatan berlebihan atau tindakan represif yang dapat menghalangi pelaksanaan hak tersebut.

Konsep dasar lainnya adalah prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa hak asasi manusia harus dinikmati oleh semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Dalam unjuk rasa, ini berarti bahwa semua peserta harus diperlakukan secara adil dan setara oleh aparat kepolisian dan pihak berwenang, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Selain itu, konsep dasar hak asasi manusia dalam unjuk rasa juga mencakup hak atas keamanan pribadi dan integritas fisik (Irfani *et.*

al., 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan represif atau penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian haruslah proporsional dengan situasi dan tidak boleh merugikan fisik atau keamanan peserta unjuk rasa. Dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan negara dalam mengamankan ketertiban umum, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menilai tindakan aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa. Hak asasi manusia dalam unjuk rasa adalah fondasi utama bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, serta memainkan peran kunci dalam menjaga kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang sehat.

Kondisi Terkini dan Studi Kasus

Studi ini membuka dengan menganalisis insiden tindakan represif kepolisian terhadap demonstran selama serangkaian unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota Indonesia pada Oktober 2020, dengan fokus khusus pada dinamika konfrontasi di Jakarta dan Medan.

1. Studi Kasus

Pada 6-8 Oktober 2020, terjadi tindakan represif oleh kepolisian Indonesia terhadap demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di beberapa kota seperti Palu, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Lampung, demonstran menghadapi tindakan keras dari kepolisian, termasuk penggunaan gas air mata dan pemukulan menggunakan rotan (Andriansyah, 2020). Di Jakarta, situasi memuncak saat polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang sedang menunggu di kawasan Harmoni, yang kemudian berujung pada bentrokan dan pembakaran fasilitas umum. Situasi ini memuncak menjadi bentrokan yang lebih luas, termasuk pembakaran fasilitas umum, sebagai respons dari tindakan polisi (Chaterine dan Rastika, 2022). Bentrokan antara demonstran dan polisi di Jakarta berujung pada kekerasan dan kerusakan fasilitas umum. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang jumlah korban luka atau jumlah penangkapan di Jakarta, dilaporkan bahwa tindakan represif polisi menyebabkan situasi yang tegang dan bentrokan dengan demonstran (Briantika, 2019). KontraS, sebuah organisasi hak asasi manusia, mengkritik tindakan kepolisian, menyoroti penanganan demonstran yang kerap dianggap sebagai pembuat onar dan pemicu kerusuhan. Tindakan represif ini dianggap mengabaikan hak rakyat untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan publik, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi.

Sementara itu, di Medan, bentrokan antara polisi dan demonstran menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, termasuk bagian depan gedung DPRD Sumatera Utara. Bentrokan ini dimulai ketika demonstran melemparkan batu dan petasan, yang dibalas oleh polisi dengan tembakan gas air mata. Para demonstran mengalami tindakan represif dan kekerasan dari aparat kepolisian. Kerusakan pada fasilitas umum juga mencerminkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, beberapa personel kepolisian juga terluka dalam bentrokan. Dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia pada Oktober 2020, terjadi beberapa bentuk kerusakan fasilitas dan tindakan represif yang menyebabkan luka serta penangkapan. Tercatat terdapat tujuh personel polisi yang terluka dalam bentrokan serta sebanyak 177 orang ditangkap terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Medan.

2. Analisis Peristiwa terkait Tindakan Represif Polisi

Analisis peristiwa tindakan represif polisi terhadap demonstran yang menolak UU Cipta Kerja di Indonesia membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum dan kebijakan publik di negara tersebut. Peristiwa ini menyoroti beberapa aspek penting dalam kekuatan hukum dan tata kelola negara:

a) Kebijakan dan Tindakan Kepolisian

Analisis peristiwa tindakan represif polisi terhadap demonstran yang menolak UU Cipta Kerja di Indonesia membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum dan kebijakan publik di negara tersebut. Peristiwa ini menyoroti beberapa aspek penting dalam kekuatan hukum dan tata kelola negara. UU Cipta Kerja, yang menjadi pusat dari demonstrasi, merupakan bagian legislatif yang kontroversial di Indonesia. UU ini dianggap oleh banyak pihak, khususnya buruh dan aktivis lingkungan, sebagai undang-undang yang merugikan hak-hak pekerja dan lingkungan. Analisis hukum harus mempertimbangkan bagaimana UU ini disusun dan disahkan, serta implikasi hukum dan sosialnya. Indonesia, sebagai negara demokratis, memiliki konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tindakan represif polisi terhadap demonstran menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dan peraturan terkait hak asasi manusia diterapkan dalam praktik, terutama dalam pengelolaan unjuk rasa dan demonstrasi.

Dalam demonstrasi UU Cipta Kerja di Indonesia, yang mencakup penggunaan gas air mata dan penangkapan massal oleh kepolisian, pertanyaan tentang kesesuaian tindakan tersebut dengan protokol internal kepolisian merupakan isu kompleks yang melibatkan evaluasi berbagai aspek. Protokol internal kepolisian memiliki panduan tentang bagaimana mengelola unjuk rasa dan kerumunan. Protokol ini idealnya dirancang untuk mengatur penggunaan kekuatan dengan cara yang proporsional dan meminimalkan risiko cedera atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam protokol penanganan kerumunan, gas air mata dianggap sebagai cara non-lethal untuk mengendalikan atau membubarkan kerumunan. Namun, penggunaannya harus memenuhi prinsip proporsionalitas, artinya hanya digunakan ketika diperlukan dan dengan cara yang sesuai untuk mengurangi risiko terjadinya cedera serius. Sedangkan untuk penangkapan harus didasarkan pada bukti adanya pelanggaran hukum dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

Penangkapan massal dalam demonstrasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah setiap penangkapan dilakukan berdasarkan bukti individu atau hanya sebagai respons umum terhadap kerumunan. Selain protokol internal, tindakan kepolisian juga harus mematuhi hukum nasional dan standar internasional tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini termasuk menghormati hak warga untuk berkumpul secara damai dan hanya menggunakan kekuatan sebagai upaya terakhir. Faktor penting lainnya adalah perspektif spesifik dari demonstrasi UU Cipta Kerja. Jika demonstrasi umumnya damai, penggunaan gas air mata dan penangkapan massal mungkin dianggap tidak proporsional. Berdasarkan laporan dan analisis yang tersedia, tampaknya ada kekhawatiran bahwa tindakan kepolisian dalam beberapa insiden selama demonstrasi tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan protokol internal atau standar internasional. Khususnya, ada kekhawatiran tentang proporsionalitas penggunaan gas air mata dan penangkapan massal. Namun, penilaian yang komprehensif memerlukan informasi lebih rinci dan spesifik tentang kejadian dan tindakan yang dilakukan selama demonstrasi tersebut.

Dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini dimulai dengan pelaporan dan penyelidikan, di mana laporan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh korban, saksi, atau organisasi masyarakat sipil, dan

biasanya diselidiki oleh divisi internal kepolisian seperti Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun, dalam beberapa kasus, entitas eksternal yang independen seperti komisi kepolisian atau ombudsman dapat terlibat untuk memastikan objektivitas. Setelah penyelidikan, jika bukti pelanggaran ditemukan, kasus tersebut dapat diteruskan ke kejaksaan untuk penuntutan. Di pengadilan, polisi yang diduga melanggar hukum akan menghadapi proses hukum standar dan, jika terbukti bersalah, bisa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya

Selain itu, pengawasan dari masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh polisi sering menghadapi tantangan, termasuk resistensi internal dan kurangnya transparansi. Di Indonesia, efektivitas mekanisme ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor unik dalam sistem hukum dan kepolisian negara tersebut, termasuk tekanan politik dan pengaruh internal. Respon masyarakat terhadap tindakan represif ini dan dampaknya terhadap dinamika politik di Indonesia juga penting. Dalam hal ini termasuk bagaimana media, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok aktivis bereaksi dan berinteraksi dengan pemerintah serta institusi hukum. Dengan demikian, analisis ini harus mencakup penilaian yang komprehensif tentang bagaimana hukum dan kebijakan di Indonesia menanggapi dan mengatur tindakan kepolisian dalam perspektif demonstrasi sosial, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap keadilan, kebebasan sipil, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan represif kepolisian dalam demonstrasi, seperti yang terjadi pada penolakan UU Cipta Kerja di Indonesia, melibatkan strategi kepolisian untuk menertibkan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban publik atau keamanan negara. Ini sering termasuk penggunaan kekuatan fisik, penangkapan, atau sanksi hukum. Konsep ini menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak berunjuk rasa, dengan kewajiban negara menjaga ketertiban. Meskipun hukum Indonesia mengatur hal ini, ada tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum, sering kali karena kesenjangan antara hukum dan praktik, serta faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan polisi dan tekanan politik. Akuntabilitas dan pengawasan efektif penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Untuk meningkatkan kekuatan

hukum dalam pengelolaan demonstrasi di Indonesia, seperti kasus penolakan UU Cipta Kerja, diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat regulasi terkait unjuk rasa, menyediakan pelatihan komprehensif bagi kepolisian tentang hak asasi manusia dan pengelolaan konflik, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan kepolisian, serta mempromosikan dialog antara kepolisian dan masyarakat sipil. Penting juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi secara adil dan transparan, menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan meningkatkan pendidikan publik tentang hak dan tanggung jawab dalam berunjuk rasa. Pendekatan ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara hak asasi manusia dan keamanan publik dalam pengelolaan demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Agustinus, D., *et. al.* (2023). Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 105-116.
- Anisa. (2021). Tindak Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat. *De Cleve: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8), 288-299.
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? *PLEADIS: Padjajaran Law Review*, 7(2), 26-37.
- Budijanto, O. W. (2012). Evaluasi terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat. *Jurnal HAM*, 3(2), 1-23.
- Djo, D. B. G. (2019). Ambivalensi Tindakan Represif Negara atas Konflik Papua. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 45(1).
- Ericson, E. (2023). Tindakan Represif dalam Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB. *JANALOKA: Jurnal Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 81-96.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al'Adl*, 6(11), 9-16.
- Pranadji, T. (2008). Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia. *Forum Penelitian Agrario Ekonomi*, 26(2), 132-143.
- Qurania, F., Hafidz, M., & Sutiawati. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Massa Aksi sebagai Korban Tindakan Represif yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1-40.

- Romadhon, A. J. L. (2020). Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(3), 127-135.
- Saputra, R., & Hendrawarman. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Aparat dalam Pengamanan Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kerusuhan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1).
- Saputra, S. B., & Amsori. (2022). Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publik*, 10(2),
- Songko, G. E. (2016). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional menurut Konversi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum*, 4(6), 46-54.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.
- Yudasena, F., Angkupi, P., & Pelangi, I. (2021). Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi. *JUSTICE: Jurnal Hukum*, 1(1), 38-51.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- KontraS. (2019). *Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, Dan Melanggar Hak Asasi Manusia*. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Diakses dari <https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentang-ruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia/>.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Andriansyah, A. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Represif Polisi terhadap Demonstran. VOA. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-kecam-tindakan-represif-polisi-terhadap-demonstran/5614235.html>, diakses tanggal 07 Desember 2023.
- Briantika, A. (2019). Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka. Tirto ID. Available at: <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY>, diakses tanggal 07 Desember 2023.
- Chaterine, R. N., & Rastika, I. (2022). Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa. Kompas. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>, diakses tanggal 07 Desember 2023.